



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Harapan Jaya, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pelajar, RT002 RW001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Domisili elektronik: jumiat1990@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Harapan Jaya, 06 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pelajar, RT002 RW001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Sungai Ulu pada tanggal 26 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/II/2009 tanggal 20 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, selama 12 (dua belas) tahun, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:  
**YANTI RAHMAH BINTI IBRAHIM**, NIK: 2103154112090001, tempat dan tanggal lahir, Ceruk 01 Desember 2009;  
**SYAIRA ALMEYRI LIPANA BINTI IBRAHIM**, NIK: 2103165905160001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 19 Mei 2016; Dan sekarang anak yang di atas tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat ketahuan berboncengan bersama teman wanita Tergugat, dimana hal tersebut Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat jika Tergugat sedang menjemput teman wanita Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 November tahun 2023, yang mana pada saat itu Tergugat pergi menjemput anak Tergugat dari sekolah menggunakan motor milik teman

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita Tergugat, kemudian anak Tergugat bercerita kepada Penggugat jika Tergugat meminjam motor milik teman wanita Tergugat, Penggugat langsung bertanya kenapa minjam sepeda motor milik wanita tersebut sedangkan motor pribadi ada, Tergugat mengatakan jika Tergugat hanya ingin membawa motor besar milik wanita tersebut, akhirnya Penggugat mengatakan jika memang mau dengan wanita tersebut, silahkan urus perceraian di Pengadilan Agama, setelah Penggugat mengatakan seperti itu Tergugat pun pergi dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama yang beralamatkan di Jl. Pelajar, RT002 RW001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di kediaman bengkel milik bos Tergugat yang beralamatkan di Jl. Pelajar, RT002 RW001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama, namun sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan selayaknya suami istri pada tgl 16 November tahun 2023, kemudian sampai sekarang sudah tidak berhubungan badan lagi selayaknya suami istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Natuna, akan tetapi permohonan Tergugat di tolak;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa kedua anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) orang anak tersebut;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama; a. **YANTI RAHMAH BINTI IBRAHIM**, NIK: 2103154112090001, tempat dan tanggal lahir, Ceruk 01 Desember 2009; b. **SYAIRA ALMEYRI LIPANA BINTI IBRAHIM**, NIK: 2103165905160001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 19 Mei 2016; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah hakim menasehati Penggugat, Penggugat ingin mencoba terlebih dahulu untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat ingin berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Ntn dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari rabu tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn





**HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H**  
Panitera Pengganti

**SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2023/PA.Ntn